



PENGUMUMAN
Hasil Peniliran Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Peniliran Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Sumatera Sylva Lestari
Lokasi dan Luas : 1. Blok Padang Lawas, luas $\pm$ 33.390 Ha,
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
2. Blok Pasir Pangaraian, luas $\pm$ 9.140 Ha,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/KPTS-II/2001
Tanggal 15 Maret 2001
Tanggal Penilaian : 11 – 25 Februari 2019

dengan hasil kinerja untuk Blok Padang Lawas berpredikat **“Baik”** dan untuk Blok Pasir Pangrayan berpredikat **“Baik”** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (04 Maret 2016 s/d 03 Maret 2021).

Kegiatan peniliran dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok 18 Maret 2019

Bambang Gunardjito
Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SUMATERA SYLVA LESTARI UNIT PADANG LAWAS**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Ir. Joko Doso S (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas
- b. Nomor & Tanggal SK : 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : $\pm$ 33.390 Ha
Kelompok Hutan Barumun, Provinsi Sumatera Utara
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Muller Tampubolon
Direktur : Ir. Untung Widodo
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-024
- h. Masa berlaku S-PHPL : 03 Maret 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	7 Februari 2019 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan dan Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
	11 dan 25 Februari 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II di Medan	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah II di Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	17 Februari 2019 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-3 di PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 20 Februari 2019 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	21 Februari 2019 PT Sumatera Sylva Lestari	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Unit Padang Lawas 11 Maret 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	perbaikan kinerja PHPL Diputuskan bahwa PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT SSL Unit Padang Lawas ditunjukkan berdasarkan kelengkapan SK IUPHHK-HT Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dari Menteri Kehutanan seluas $\pm$ 33.390 Hektar di Provinsi Sumatera Utara merupakan sebagian dari total areal kerja seluas $\pm$ 42.530 hektar, kelengkapan dokumen legal perusahaan terkait langsung SK IUPHHK-HT menyangkut perubahan nama perusahaan pemegang izin dari PT Sumatera Riang Lestari menjadi PT Sumatera Silva Lestari telah dicatatkan pada akta notaris dan telah mendapat persetujuan menteri kehutanan. Administrasi tata batas sesuai tingkat realisasi yang sudah temu gelang belum lengkap.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Perkembangan realisasi penataan batas areal kerja berdasarkan Buku Laporan Tata Batas TBT No. 2474 tahun 2009, TBT No. 2475 tahun 2009 dan TBT No. 2476 tahun 2009, diketahui bahwa realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HT Unit Padang Lawas dilapangan baru dilaksanakan sepanjang 187,369,22 meter (79,24%) dari total rencana sepanjang $\pm$ 236.450,00 meter. Tingkat realisasi penataan batas areal kerja PT SSL Unit Padang Lawas berdasarkan informasi pra-audit dari KemenLHK. yang terkonfirmasi dengan keterangan dari BPKH Wil.I Medan, sudah temu gelang dan statusnya dalam proses penetapan, namun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilapangan belum tersedia dokumen legitimasinya (BATB).
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Letak areal kerja PT SSL Unit Padang Lawas berbatasan dengan IUPHHK-HT, IUP Perkebunan, Hutan Negara dan sebanyak 47 Desa sekitar hutan. Terhadap batas areal kerja IUPHHK-HT PT SSL Unit Padang Lawas masih terdapat sejumlah sengketa batas areal kerja dengan batas HGU Izin Usaha Perkebunan, batas klaim tanah ulayat sesuai surat arahan penyelesaian sengketa Dirjen. PSKL dan perkara batas bidang tanah SHM didalam Blok RKT oleh Reskrim. Polres Tapanuli Selatan. Terdapat bukti pemegang izin telah membuat rencana monitoring konflik dan upaya penyelesaian terakhir up date s.d. Desember 2018 tapi belum menunjukan penurunan tingkat konflik yang signifikan karena masih banyak kasus belum terselesaikan. Kondisi eksistensi batas areal kerja/konsesi baik. Dalam rangka meningkatkan eksistensi areal kerjanya, pemegang izin telah berkoordinasi dan bersinergi dengan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunung Tua.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Berdasarkan tumpang susun/overly antara peta areal kerja lampiran SK IUPHHK-HT tahun 2001 dan Peta Dasar Areal Kerja PDAK/(WA) tahun 2002 dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi (KHP) Sumatera Utara sesuai perubahannya yang terakhir oleh GANIS-PHPL Kurpet. dan Canhut. diketahui terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan didalam areal kerja dari HP menjadi APL seluas $\pm$ 6.182 hektar. Hasil pemeriksaan dokumen atas kewajiban pemegang izin untuk menyesuaikan dengan dokumen perencanaan (RKU) diketahui PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah menyusun dokumen Usulan RKUPHHK-HT Periode 2013-2022 belum mengajukan revisi karena sesuai dengan peraturan berlaku, masih dapat menggunakan hasil tata ruang yang tertuang di dokumen RKU 2013-2022, sesuai dengan PermenLHK No. P.12/Menlhk-II/2015 Pasal 23 ayat 2.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not</i>	Sedang	Berdasarkan hasil pendataan didalam areal kerja PT SSL Unit Pasir Pangaraayan terdapat pengguna kawasan diluar sektor kehutanan berupa IPPKH PT Mosesa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Aplicable).		Petroleum, lembaga penelitian pemerintah, instalasi distribusi listrik PLN, IUP Perkebunan Kelapa Sawit, Tanah Ulayat, SHM, perambahan dan jual beli lahan. Pemegang belum membuat laporan sesuai Surat Edaran Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009 ke Dirjen. PHPL dan belum membuat laporan perkembangan khusus sesuai surat arahan penyelesaian sengketa dari Dirjen. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen. PSKL) Nomor S.187/PKTHA/PK/PSL.1/5/2018 tanggal 31 Mei 2018. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin sudah dilakukan sesuai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Direktur Nomor : 02/SK/SSL/I/2017 tanggal 02 Januari 2017, isi dari dokumen visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal mulai dari level pemegang izin, mitra kerja dan kepada masyarakat setempat, sesuai kebijakan internal perusahaan akan dilakukan secara bertahap dari 13 sampai 47 Desa berikutnya mencakup 3 sampai 6 Kecamatan berikutnya. Masing-masing kegiatan sosialisasi ada bukti Berita Acara Kesepakatan serta kelengkapan bukti lainnya berupa materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi PT SSL Unit Padang Lawas secara kongkrit dituangkan dalam sasaran strategis RKUPHHK-HT Periode 2013 s/d 2022, Bab I, halaman 9 tertulis sebanyak 18 point sasaran perusahaan. Pemegang izin telah menerbitkan RKT tanpa terputus hingga penerbitan RKT tahun 2019 yang merupakan realisasi RKU tahun ke 7, komposisi target masih terdiri dari target murni ditambah target CO/luncuran tahun sebelumnya akibat konflik lahan. Penerbitan RKT masih disyahkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		secara official assesment oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dalam menjaga mutu pelaksanaan sasaran strategis pemegang izin telah menyusun SOP terkait PHPL dalam implementasinya perlu dijaga dan ditingkatkan dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai dari bagian produksi, ekologi, sosial dan VLK.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi sebanyak 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah merencanakan dan merealisasikan Diklat. dan uji kompetensi personil GANIS-PHPL kualifikasi (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-Romba) sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 9 orang (9/9 =100%) tersedia 25 orang ditempatkan 13 orang di Unit Padang Lawas. Setelah memenuhi kewajiban mepekerjakan tenaga proferional bidang kehutanan terbukti pemegang izin memelihara kompetensi seluruh GANIS-PHPL ke BPHP Wil. II Medan. Informasi peningkatan kompetensi personil Non GANIS-PHPL terdapat 8 kualifikasi/lisensi sesuai ketentuan yang berlaku lainnya dan Informasi In House Training (IHT) tahun 2018 telah dilakukan sebanyak 8 judul training sesuai kebutuhan internal perusahaan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas dapat menunjukan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan ketenaga-kerjaan TKWNI dan Daftar Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Tahun 2018 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara serta terdapat bukti kelengkapan dokumen Hubungan Industrial

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), P2K3 dan Jaminan Kesehatan Keselamatan Kerja: Kotak P3K, klinik pengobatan, kepesertaan pada program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki struktur organisasi dan job description pengesahan Direktur PT Sumatera Sylva Lestari Nomor 002/SK-OC/SSL/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, dalam struktur organisasi sudah memisahkan unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL dan tidak ada rangkap jabatan, khusus job description bagian perencanaan dan produksi sudah disesuaikan dengan perkembangan peraturan kehutanan tentang SI-PHPL dan tata kelola hutan secara self assessment.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah melengkapi perangkat keras dan perangkat lunak pendukung sistem manajemen informasi baik visual maupun berbasis jaringan internet, Perangkat lunak internal PIMS, PIOC, CMS dan ArcGIS versi 10.5 telah sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan dan didukung tenaga pelaksana dalam jumlah yang memadai. Sedangkan penerapan perangkat lunak eksternal dari KemenLHK dalam rangka optimalisasi penerapan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 diketahui pemegang izin telah memenuhi kewajiban menerapkan SIPUHH online yang didukung tenaga pelaksana yang kompeten dalam jumlah yang memadai ditugaskan berdasarkan SK Direktur. sedangkan kewajiban menyampaikan laporan kinerja HTI melalui aplikasi E-MONEV sesuai Perdirjen. PHPL Nomor : P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 belum lancar.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah menjalankan model pengawasan internal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
efektifitasnya		berbasis standar mutu IMS (integrated management system) mencakup standard ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, IFCC ST 1001:2013, PHPL-Menlhk, FSC-CW, SFMP 2.0 dan SEDEX yang pelaksanaannya dilakukan Tim Audit Internal IMS, Penilaian SIA dan Visit Agent (owner). Efektifitas pengawasan oleh ketiga lembaga pengawas sudah mencakup ruang lingkup tahapan kegiatan PHPL dan VLK skema KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Hasil pengawasan Tim Internal Audit IMS Periode II tahun 2018, VA Bulan Maret 2018, Summary SIA bulan Januari 2019 seluruhnya telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten hasilnya selalu digunakan sebagai bahan tindakan perbaikan dan pencegahan manajemen, berdasarkan hasil uji petik terdapat bukti tindakan berupa perbaikan dokumen dan perbaikan fisik dilapangan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT tahun 2018/2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang kurang memadai melalui kegiatan sosialisasi. Persetujuan kegiatan penebangan pada Blok RKT PT SSL Unit Padang Lawas diperoleh dari para pihak yang berasal dari warga 13 Desa dituangkan dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi Kesepakatan, dalam prosesnya belum mencukupi prinsip PADIATAPA karena masih terdapat sebagian warga pemilik SHM pada APL tidak setuju isi kandungan dokumen Blok RKT luncuran/CO tahun 2017/2018 dan menyampaikan laporan pengaduan ke Polres Tapanuli Selatan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan dalam proses tata batas PT SSL Unit Padang Lawas berdasarkan arsip dokumen administrasi tata batas Pedoman Tata Batas, Berita Acara lampiran laporan TBT sesuai tingkat realisasinya mencapai persetujuan proses tata batas sebesar 91,67 % dari para pihak.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR PT SSL Unit Padang Lawas tahun 2018 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan sebesar 100% para pihak warga desa binaan. Persetujuan proses dan pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		program CD telah memenuhi prinsip PADIATAPA. dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan tanda terima bantuan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung Sempadan Sungai dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah yang dalam proses penataan batasnya telah mendapat persetujuan (75,00 %) para pihak yang berasal dari persetujuan 2 instansi terkait yang berwenang dan warga masyarakat setempat yang berasal dari 9 Desa yang berpotensi memiliki akses kedalam lokasi kawasan lindung. Persetujuan proses penataan batas kawasan lindung telah memenuhi prinsip PADIATAPA dari para pihak yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara Kesepakatan sosialisasi kawasan lindung.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan tidak dikenai peringatan oleh instansi terkait.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah melakukan penataan areal kerja pada blok RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019, namun lokasinya hanya sebagian ($\geq 50\%$) yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ kompartemen kerja.	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mempunyai data potensi hutan tanaman jenis <i>Acacia sp.</i> untuk RKT Tahun 2015/2016 potensinya 95,2 m ³ /ha, RKT Tahun 2016/2017 sebesar 150,8 m ³ /ha dan RKT Tahun 2018/2019 sebesar 63,56 m ³ /ha.
Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mempunyai data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis dimana riap rata-rata untuk <i>Eucalyptus</i> umur 4 tahun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		rata-rata sebesar 43,24 m ³ /ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah menyusun JPT berdasarkan hasil pengolahan data potensi hutan (PHI), namun belum menggunakan data riap, serta belum menyampaikan laporan ke Instansi Litbang terkait.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah mengimplementasikan SOP Sistem Silvikultur, namun belum seluruh SOP system silvikultur diimplementasikan di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Di areal hutan tanaman PT SSL Unit Padang Lawas potensi tegakan hutan tanamannya rata-rata sebesar 103,19 m ³ /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Stocking hutan tanaman jenis <i>Eucalyptus sp</i> dan <i>Acacia sp</i> PT SSL Unit Padang Lawas pada umur 6 bulan sebesar 93,35%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat SOP <i>Reduce Impact Logging</i> yang isinya sesuai dengan kondisi karakteristik areal PT SSL Unit Padang Lawas.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah menerapkan sistem pemanenan ramah lingkungan di lapangan khususnya terhadap kegiatan pra pemanenan, namun sehubungan dengan belum ada kegiatan penebangan mulai tahun 2017/2018 dan 2018/2019.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	Faktor eksploitasi PT SSL Unit Padang Lawas pada produksi terakhir sebesar 98,50%, namun sehubungan dengan belum ada penebangan untuk RKT Tahun 2018/2019, maka nilai faktor eksploitasi yang dipakai adalah berdasarkan hasil penebangan tahun sebelumnya.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI dan RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dimana rencana kegiatan berdasarkan RKT lebih besar dari 50% dari pada RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah mempunyai peta kerja RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang telah memuat deliniasi areal yang boleh ditebang, kawasan lindung dan pemeliharaan tanaman, namun belum seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat peta deliniasi batas blok, petak dan kawasan lindung serta mengimplementasikannya di lapangan pada seluruh Blok RKT Tahun 2017/2018 dan RKT 2018/2019.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Tidak Diterapkan Penilaian	PT SSL Unit Padang Lawas telah berusaha untuk merencanakan pemanenan kayu di areal blok RKT Tahun 2017 dan RKT 2018, namun sehubungan dengan adanya sengketa lahan, maka areal penebangan di lokasi RKT Tahun 2017/2018 dan RKT Tahun 2018/2019 tidak dapat dilaksanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Hasil analisis ratio keuangan PT SSL Unit Padang Lawas Tahun 2017 kurang sehat, yaitu liquiditas dan solvabilitas < 100%, serta rentabilitas negatif dan cacatan kantor akuntan public terhadap laporan keuangan adalah wajar.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tanaman PT SSL Unit Padang Lawas rata-rata > 80%.
Verifier 2.6.3.	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang proporsional		pengelolaan hutan tanaman PT SSL Unit Padang Lawas rata-rata perbedaannya antara 1% - 50%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT SSL Unit Padang Lawas berjalan lancar.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi biaya Tahun 2017 untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan PT SSL Unit Padang Lawas tercapai di atas 80%, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah merealisasikan tanaman pokok untuk RKT tahun 2017/2018 dan 2018/2019 dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 51,2%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 3.363 Ha dan KPPN seluas 230 Ha, tetapi berdasarkan hasil observasi lapangan kondisi biofisik di lapangan tidak sesuai karena sebagian besar kondisinya berupa kebun masyarakat.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 82,61%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan seluas 860 Ha. Jika diprosentasekan penutupan lahan berhutan kawasan dilindungi seluruhnya sebesar 23,94% dari total kawasan dilindungi. Sehubungan dengan hal tersebut maka PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas untuk tahun 2017 s.d 2018 telah menghitung jumlah kawasan lindung yang harus direhabilitasi yaitu sebesar 568,1 Ha. Namun seluruhnya lokasi-lokasi yang akan direhabilitasi tersebut masih dikuasai oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal itu PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah berupaya untuk membebaskan lokasi-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lokasi tersebut dari klaim masyarakat dan telah berhasil dibebaskan seluas 187,13 Ha dan dari luasan tersebut telah direhabilitasi dan ditanami seluruhnya.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 24 desadari total 45 desa yang berada di sekitar PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 53,33%
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan termuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat tiap semester serta laporan-laporan lainnya tetapi belum mencakup kegiatan pengelolaan pada seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, yaitu belum seluruh Kawasan lindung khususnya sempadan sungai dilakukan penataan, hal ini sehubungan dengan masalah konflik lahan dengan masyarakat
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenisgangguan yang adayaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, penanganan kebakaran hutan dan lahan, penggembalaan liar serta penanganan terhadap hama penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawastelah memilikiSDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu tersedia SDM security untuk pengamanan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perlindungan hutan, SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit, dan regu pemadam kebakaran hutan dan lahan. Khusus untuk regu pemadam kebakaran hutan dan lahan jumlah personil regu ini telah sesuai dengan ketentuan, tetapi secara kompetensi terdapat 6 orang dalam regu ini yang belum mengikuti Diklat Pengendalian Kebakaran dan Lahan baik internal maupun eksternal oleh instansi terkait. Selain itu SDM untuk penanganan konflik yaitu hanya tersedia satu orang saja, sedangkan konflik lahan yang terjadi cukup banyak
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Terdapat implementasi kegiatan perlindungan hutan yang bertujuan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, terutama yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti perambahan, illegal logging dan kebakaran hutan, akan tetapi implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah yang berada di dalam areal konsesi belum sepenuhnya berhasil sehingga aktifitas-aktifitas tersebut masih berlangsung
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa prosedur terkait erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, sedimentasi, dan penanganan limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dampak terhadap tanah dan air, dan secara kualifikasi telah sesuai ketentuan, yaitu pada Departemen Forest Protection yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah tersedia personil yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan serta SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilakukan tetapi belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RKL, yaitu kegiatan penanaman kawasan lindung belum dilakukan di seluruh lokasi kawasan lindung dikarenakan permasalahan klaim lahan yang masih terjadi di areal konsesi
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan serta SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu berupa pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit sungai, pemantauan erosi, pemantauan kesuburan dan pemadatan tanah.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Hasil verifikasi terlihat bahwa terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air. upaya pencegahan erosi dan konservasi tanah dan air melalui kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan secara vegetatif dilakukan oleh bagian environment, yakni melalui penanaman rehabilitasi pada kawasan lindung, dengan tingkat keberhasilan atau persen tumbuhnya yang bervariasi
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (Nephentes), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphibi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik, yaitu baru mencakup jenis-jenis mamalia, burung, reptil, ikan, pohon dan tumbuhan bawah.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, IUCN Redlist maupun CITES appendix. Selain itu SOP pengelolaan flora seluruhnya berpedoman kepada Kepmen LHK No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018. prosedur pengelolaan flora masih menggambarkan kegiatan pengelolaan secara umum khusus untuk jenis flora berkayu (Pohon), belum mengarah kepada jenis/golongan flora Non kayu (palem, tumbuhan bawah/liana, anggrek dan atau epifit)
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas, dan pengelolaan bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora-flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal konsesi dan kegiatan yang dilaksanakan baru sebatas kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa klaim lahan untuk kebun
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, IUCN Redlist maupun CITES appendix. Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 yang terdapat perubahan dengan Kepmen LHK No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 akan tetapi Berdasarkan SOP tersebut kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, IUCN Redlist maupun CITES appendix., baik pengelolaan melalui pengelolaan dalam habitat (In Situ) dan pengelolaan diluar habitat (Ex Situ).
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas,
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa kerusakan habitat akibat pembukaan kebun serta potensi perburuan hewan dan burung
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya tertuang pada data dan peta klaim lahan, sejarah areal pengelolaan dan kesepakatan kemitraan dengan masyarakat. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Periode 2013 s.d 2022 dan dokumen RKTUPHHK Tahun 2018.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki sebagian prosedur terkait pembuatan batas dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang Prosedur Pemeliharaan Batas Areal Konsesi, Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder dan Prosedur Protokol Resolusi Konflik. Belum tersedia prosedur terkait penataan batas partisipatif yang disepakati para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder No. SOP-SSL-001, Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SOP-SSL-003; Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-CD-003 dan kesepakatan kemitraan dengan masyarakat. Kesepakatan telah mencakup keterwakilan masyarakat dengan adanya 4 (empat) kesepakatan tanaman kehidupan.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas dengan sebagian kawasan yang dimiliki oleh masyarakat, dimana tata batas belum temu gelang. Terdapat areal klaim baik klaim perseorangan, kelompok, ataupun badan usaha dimana beberapa dari klaim tersebut telah ada sebelum SK IUPHHK-HTI PT. SSL Unit Padang Lawas terbit. Batas areal kerja dengan areal yang dikelola masyarakat tersebut belum seluruhnya jelas.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam kegiatan operasionalnya, mendapat persetujuan oleh sebagian para pihak dimana penataan batas telah dilakukan untuk sebagian batas konsesi (79,24%), terdapat pengakuan dari 4 koperasi sekitar areal yang mewakili desa-desa di sekitar areal. Terdapat klaim areal dengan masyarakat dan perusahaan perkebunan yang belum mendapat penyelesaian
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial secara lengkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku, berupa kegiatan Community Development yang terdapat pada dokumen rencana jangka menengah (RKU), dokumen rencana tahunan (RKT) dan dokumen rencana CD Program. Dokumen RKTUPHHK dengan dokumen Rencana Program CD tidak sinkron ditinjau dari segi jenis kegiatan dan tahun penganggaran
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat diantaranya berupa dokumen <i>Standar Operating Procedure</i> Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD No. Dokumen SOP-CD-002, <i>Standar Operating Procedure</i> Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. Dokumen SOP-CD-004 dan <i>Standar Operating Procedure</i> Pengembangan infrastruktur No. Dokumen SOP-CD-005 serta perjanjian kemitraan dengan koperasi masyarakat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan pada seluruh Desa-desa binaan yang berjumlah 13 Desa dan 1 Dusun. Sosialisasi kurang lengkap ditinjau dari representasi masyarakat dan bukti dokumen. Ada keluhan dan ketidak sepahaman akibat kurangnya sosialisasi.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan pemenuhan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi kemitraan tanaman kehidupan, dan realisasi program CD. Realisasi kemitraan tanaman kehidupan sesuai kesepakatan telah dilakukan seluruhnya. Realisasi CD tahun 2018 belum dilakukan seluruhnya. Ada keluhan terkait kurangnya bantuan <i>Community Development (CD)</i> ke Desa.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial namun belum lengkap dimana tidak tersedia laporan/evaluasi dan monitoring terkait pelaksanaan perjanjian kompensasi tanaman kehidupan dan kemitraan
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Masyarakat yang beraktivitas dalam areal terutama masyarakat yang menguasai/mengklaim lahan tidak seluruhnya terdata secara detail.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme yang legal dan lengkap mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu berupa dokumen Prosedur atau SOP. Belum tersedia prosedur terkait realisasi tanaman kehidupan sesuai kesepakatan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, dan rencana program CD. Dokumen Rencana program CD belum sinkron dengan dokumen RKTUPHHK tahun berjalan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Implementasi tersebut masih kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen/laporan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak (masyarakat, karyawan dan pemerintah).
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan legal yang tertuang pada Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder No. SOP-SSL-001, Prosedur Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan No. SOP-SSL-002 dan Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SOP-SSL-003
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dalam skala yang cukup luas yaitu konflik lahan. Tersedia peta konflik sesuai peraturan berlaku akan tetapi tidak lengkap. Pemetaan konflik tersebut belum dilaporkan kepada dinas dan instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik. Kualifikasi personil organisasi resolusi konflik masih kurang. Sedangkan terkait dengan dana telah dipenuhi sesuai kebutuhan.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas pada periode setahun terakhir terdapat konflik sosial dan klaim lahan masih terus berlangsung. Terdapat dokumen penanganan konflik akan tetapi tidak lengkap dan jelas karena tidak disusun dalam bentuk dokumen laporan yang sistematis yang berisi kronologis kasus, serta dokumen bukti-bukti upaya penyelesaian.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebagai dasar adanya hubungan industrial. Peraturan perusahaan telah disahkan oleh Instansi Berwenang dan berlaku hingga tahun 2020. Seluruh ketentuan dari hubungan industrial tersebut telah direalisasikan pada seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan dan telah direalisasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.3	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya		Lawas telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Standard Operating Procedure (SOP) Promosi. Dokumen standar jenjang karir tersebut telah direalisasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir dalam dokumen Peraturan Perusahaan yang menyangkut tunjangan kesejahteraan karyawan telah direalisasikan sesuai ketentuan, akan tetapi terdapat
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT beserta peta lampirannya). Areal kerja PT SSL unit Padang Lawas berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Umum Negara A/C 508.000.014 Bank Indonesia Pusat, Jakarta (Sub Rekening IHPH dan IHH)
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas telah melakukan identifikasi dan memiliki data serta mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK baik yang sah maupun tidak sah,
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022 yang sah serta RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2018 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampirannya..
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas memiliki identifikasi areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKT 2017 dan 2018 dan terbukti keberadaannya di lapangan. .
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara serta posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan..
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK periode 2013 – 2022 PT SSL dan revisinya tersedia lengkap dan sah dengan SK 14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013,.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT SSL Unit Padang Lawas sudah tidak melakukan penebangan hutan alam untuk kegiatan <i>land clearing</i> nya,
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Tidak diterapkan / NA	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat	Tidak	PT SSL Unit Padang Lawas tidak ada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang berwenang.	diterapkan / NA	produksi untuk RKT 2017 dan 2018 dikarenakan arealnya telah diklaim masyarakat dengan luasan 207 Ha .
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Tidak diterapkan / NA	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Tidak diterapkan / NA	PT SSL Unit Padang Lawas pada periode verifikasi tidak ada kegiatan pengangkutan dari TPK Hutan menuju Industri (PT RAPP)
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Tidak diterapkan / NA	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Tidak diterapkan / NA	PT SSL Unit Padang Lawas tidak memiliki stok tumpukan kayu KBK di TPn/TPK Hutan .
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Tidak diterapkan / NA	PT SSL Unit Padang Lawas tidak memiliki stok tumpukan kayu KBK di TPn/TPK Hutan, dkarena tidak ada produksi .
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Tidak diterapkan / NA	
Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Tidak diterapkan / NA	PT SSL Unit Padang Lawas tidak ada produksi
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Tidak diterapkan / NA	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Tidak diterapkan / NA	Pada periode verifikasi Bulan Februari 2018 - Januari 2019 PT SSL Unit Padang Lawas tidak memproduksi sehingga tidak terdapat Perhitungan SPP PSDH
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Tidak diterapkan	PT SSL Unit Padang Lawas tidak memproduksi sehingga tidak ada kewajiban

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	/ NA	membayar PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Tidak diterapkan / NA	Pada periode verifikasi Bulan Februari 2018 - Januari 2019 PT SSL Unit Padang Lawas tidak berproduksi sehingga tidak ada pembayaran PSDH
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Tidak diterapkan / NA	
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak diterapkan / NA	PT SSL Unit Padang Lawas bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Tidak diterapkan / NA	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak diterapkan / NA	PT SSL Unit Padang Lawas bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dan tidak menggunakan kapal sebagai alat angkut KBK
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Tidak diterapkan / NA	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diterapkan / NA	PT SSL Unit Padang Lawas memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari, logo V-Legal tersebut tercantum dalam dokumen angkutan kayu/SKSHHK namun tidak dapat dilakukan verifikasi karena tidak ada produksi
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SSL memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perkebunan Nomor persetujuan 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dan RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas memiliki SOP terkait K3 terintegrasi serta mengimplementasikannya di lapangan. Monitoring prosedur K3 tersebut dilakukan oleh ahli K3 Umum dalam struktur P2K3 PT SSL Unit Padang Lawas
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi kegiatan operasionalnya serta dapat berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT SSL unit Padang Lawas mempunyai catatan/laporan kecelakaan kerja, catatan kecelakaan kerja dan untuk penanganan kecelakaan kerja Laporan kecelakaan kerja telah dibuat oleh PT SSL unit Padang Lawas dalam laporan per triwulan yang telah disampaikan pada instansi terkait.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas belum terdapat serikat pekerja/serikat buruh yang ada adalah dokumen kebijakan bebas berserikat dari Direktur PT SSL dan telah disosialisasikan pada karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hub INDUSTRIAL dan jaminan sosial tenaga kerja, dengan No SK 476/PHIJSK-PK/PP/IV/2018, tanggal 11 April 2018. PP ini mulai berlaku dari tanggal 11 April 2018 s/d 10 April 2020
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019, tidak mempekerjakan pekerja/karyawan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun di lokasi kerja

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SUMATERA SYLVA LESTARI UNIT PASIR PENGARAYAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Ir. Joko Doso S (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan
- b. Nomor & Tanggal SK : 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : $\pm$ 9.140 Ha
Kelompok Hutan Sungai Garingging, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Muller Tampubolon
Direktur : Ir. Untung Widodo
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-024
- h. Masa berlaku S-PHPL : 03 Maret 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	7 Februari 2019 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan dan Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
	12 dan 22 Februari 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	13 Februari 2019 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-3 di PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 15 Februari 2019 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	16 Februari 2019	Penyampaian hasil sementara penilaian dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan	rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	11 Maret 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT SSL Unit Pasir Pangarayan ditunjukkan berdasarkan kelengkapan SK IUPHHK-HT Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dari Menteri Kehutanan seluas $\pm$ 9.140 Ha di Provinsi Riau merupakan sebagian dari luas areal kerja seluas $\pm$ 42.530 hektar, kelengkapan dokumen legal perusahaan terkait langsung SK IUPHHK-HT menyangkut akta perubahan nama perusahaan pemegang izin dari PT Sumatera Riang Lestari menjadi PT Sumatera Sylva Lestari telah dicatatkan pada akta notaris dan telah mendapat persetujuan menteri kehutanan. Administrasi tata batas sesuai tingkat realisasi rekontruksi batas areal kerja yang belum temu gelang lengkap.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi rekontruksi batas areal kerja PT SSL Unit Pasir Pangarayan baru mencapai sepanjang 36.040,10 meter (50,79%) dari rencana sepanjang $\pm$ 70.965,00 meter, dalam prosesnya dihentikan terkait keberatan masyarakat Hukum Adat Tagun, Kecamatan Sosa tanggal 11 Mei 2016. Upaya pemegang izin dalam menyelesaikan tata batas rekontruksi sampai temu gelang terdapat bukti kelengkapan dokumen administrasi berupa SK Pedoman Tata Batas (Rencana Penataan Batas) - Pernyataan Nomor 256/SSL/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan kelengkapan bukti pengeluaran biaya.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Letak areal kerja PT SSL Unit Pasir Pangarayan berbatasan dengan IUP Perkebunan, Areal Transmigrasi, Hutan Negara, Tanah Adat dan Desa Sekitar lokasi dalam satu tahun terakhir diketahui masih terdapat sebagian segmen trayek batas areal kerja yang bersengketa dengan batas areal HGU perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tanah Adat Tagun (Perda. Nomor 1 tahun 2015). Keberadaan dokumen rencana monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian perlu dilengkapi mencakup informasi legalitas lahan pihak ketiga dan bukti penandaan batasnya dilapangan. Dalam satu tahun terakhir diketahui belum terdapat penurunan tingkat konflik atas kasus sengketa yang sedang ditangani dan statusnya masih dalam proses penyelesaian.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Berdasarkan tumpang susun/overly antara peta areal kerja lampiran SK IUPHHK-HT tahun 2001 dan Peta Dasar Areal Kerja PDAK/(WA) tahun 2002 dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi (KHP) Riau sesuai perubahannya yang terakhir oleh GANIS-PHPL Kurpet. dan Canhut. diketahui terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan didalam areal kerja dari HP menjadi HPK seluas ± 27 hektar dan APL seluas ± 42 hektar. Hasil pemeriksaan dokumen atas kewajiban pemegang izin untuk menyesuaikan dengan dokumen perencanaan (RKU) diketahui PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah menyusun dokumen Usulan RKUPHHK-HT Periode 2013-2022 belum mengajukan revisi karena sesuai dengan peraturan berlaku, masih dapat menggunakan hasil tata ruang yang tertuang di dokumen RKU 2013-2022, sesuai dengan PermenLHK No. P.12/Menlhk-II/2015 Pasal 23 ayat 2.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Berdasarkan hasil pendataan didalam areal kerja PT SSL Unit Pasir Pangaraayan terdapat pengguna kawasan diluar sektor kehutanan berupa IUP Perkebunan Kelapa Sawit, Tanah Ulayat Tagun dan penggunaan kawasan tanpa izin oleh oknum masyarakat warga desa setempat sekitar areal kerja yang saat ini kondisi kegiatannya Aktif. Pemegang belum membuat laporan sesuai Surat Edaran Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009 ke Dirjen. PHPL dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum membuat laporan perkembangan khusus sesuai surat arahan penyelesaian sengketa dari Dirjen. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen. PSKL) Nomor S.187/PKTHA/PK/PSL.1/5/2018 tanggal 31 Mei 2018. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin sudah dilakukan sesuai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Direktur Nomor : 02/SK/SSL/I/2017 tanggal 02 Januari 2017, isi dari dokumen visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal pada level pemegang izin dan kepada masyarakat setempat secara bertahap sebanyak 9 Desa. Masing-masing kegiatan sosialisasi ada bukti Berita Acara Kegiatan serta kelengkapan bukti lainya berupa materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi PT SSL Unit Pasir Pangarayan secara kongkrit dituangkan dalam sasaran strategis RKUPHHK-HT Periode 2013 s/d 2022, Bab I, halaman 9 tertulis sebanyak 18 point sasaran perusahaan. Pemegang izin telah menerbitkan RKT tanpa terputus hingga penerbitan RKT tahun 2019 yang merupakan realisasi RKU tahun ke 7, isinya masih terdiri dari target murni ditambah target CO/luncuran tahun sebelumnya akibat konflik lahan. Penerbitan RKT sudah disahkan secara self approval oleh Direktur sejak tahun 2017. Dalam menjaga mutu pelaksanaan sasaran strategis pemegang izin telah menyusun SOP terkait PHPL dalam implementasinya perlu dijaga dan ditingkatkan dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai dari bagian produksi, ekologi, sosial dan VLK.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi sebanyak 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah merencanakan dan merealisasikan Diklat. dan uji kompetensi personil GANIS-PHPL kualifikasi (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-Romba) sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak (9/9=100%) tersedia 25 orang ditempatkan 12 orang di Unit Pasir Pangarayan. Setelah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan terbukti pemegang izin memelihara kompetensi seluruh GANIS-PHPL ke BPHP Wil. III Pekanbaru. Informasi peningkatan kompetensi personil Non GANIS-PHPL terdapat 8 kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku lainnya dan Informasi In House Training (IHT) tahun 2018 telah dilakukan sebanyak 8 judul training sesuai kebutuhan internal perusahaan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan ketenaga-kerjaan TKWNI dan Daftar Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Tahun 2018 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau serta terdapat bukti kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), P2K3 dan Jaminan Kesehatan Keselamatan Kerja: Kotak P3K, klinik pengobatan, kepesertaan pada program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.4.1	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL		memiliki struktur organisasi dan job description pengesahan Direktur PT Sumatera Sylva Lestari Nomor 002/SK-OC/SSL/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, dalam struktur organisasi sudah memisahkan unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL dan tidak ada rangkap jabatan, khusus job description bagian perencanaan dan produksi sudah disesuaikan dengan perkembangan peraturan kehutanan tentang SI-PHPL dan tata kelola hutan secara self assessment.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah melengkapi perangkat keras dan perangkat lunak pendukung sistem manajemen informasi baik visual maupun berbasis jaringan internet, Perangkat lunak internal PIMS, PIOC, CMS dan ArcGIS versi 10.5 telah sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan dan didukung tenaga pelaksana dalam jumlah yang memadai. Sedangkan penerapan perangkat lunak eksternal dari KemenLHK dalam rangka optimalisasi penerapan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 diketahui pemegang izin telah memenuhi kewajiban menerapkan SIPUHH online yang didukung tenaga pelaksana yang kompeten dalam jumlah yang memadai ditugaskan berdasarkan SK Direktur. sedangkan kewajiban menyampaikan laporan kinerja HTI melalui aplikasi E-MONEV sesuai Perdirjen. PHPL Nomor : P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 belum lancar.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah menjalankan model pengawasan internal berbasis standar manajemen mutu IMS (integrated management system) mencakup standard ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, IFCC ST 1001:2013, PHPL-Menlhk, FSC-CW, SFMP 2.0 dan SEDEX yang pelaksanaannya dilakukan Tim Audit Internal IMS, Penilaian SIA dan Visit Agent. Efektifitas pengawasan oleh ketiga lembaga pengawas sudah mencakup ruang lingkup tahapan kegiatan PHPL dan VLK skema KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan	Baik	Hasil pengawasan Tim Internal Audit IMS Periode II tahun 2018, Summary SIA Januari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.		2019 seluruhnya telah dilakukan monitoring dan evaluasi hasilnya digunakan sebagai bahan tindakan perbaikan dan pencegahan manajemen, berdasarkan hasil uji petik terdapat bukti tindakan berupa perbaikan dokumen dan perbaikan fisik dilapangan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT tahun 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi. Persetujuan kegiatan penebangan pada Blok RKT PT SSL Unit Pasir Pangarayan dari para pihak yang berasal dari warga 9 Desa dituangkan dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi, dalam prosesnya telah memenuhi prinsip PADIATAPA berdasarkan hasil kroscek pelaksanaan sosialisasi di Desa Rambah Jaya, Pasir Intan, Desa Sei Kumango dan Desa Batas.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Tata batas rekontruksi areal kerja PT SSL Unit Pasir Pangarayan belum temu gelang dilapangan, hingga bukti persetujuan proses tata batas dari para pihak baru mencapai sebesar 58,33 %.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR PT SSL Unit Pasir Pangarayan tahun 2018 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan sebesar 100% para pihak warga desa binaan. Persetujuan proses dan pelaksanaan program CD telah memenuhi prinsip PADIATAPA. dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dan tanda terima bantuan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung Sempadan Sungai dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah yang dalam proses penataan batasnya telah mendapat persetujuan (100 %) para pihak yang berasal dari persetujuan 2 instansi terkait yang berwenang dan warga masyarakat setempat yang berasal dari 9 Desa yang berpeluang memiliki akses kedalam lokasi kawasan lindung. Persetujuan proses penataan batas kawasan lindung telah memenuhi prinsip PADIATAPA dari para pihak yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara sosialisasi kawasan lindung.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah membuat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan tidak dikenai peringatan oleh instansi terkait.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah melakukan penataan areal kerja pada blok RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019, namun lokasinya hanya sebagian ($\geq 50\%$) yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah melakukan kegiatan survey potensi untuk 3 tahun terakhir (2017, 2018, 2019) disertai dengan peta sampling hasil survey potensi (PHI).
Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah mempunyai data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah menyusun JTT untuk RKT Tahun 2018 dan Tahun 2019, namun hanya berdasarkan hasil pengolahan data potensi hutan (PHI) dan belum menggunakan data riap.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yang tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SSL telah mengimplementasikan seluruh SOP terkait sistem silvikultur THPB, namun masih ditemukan implementasi SOP sistem silvikultur yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal hutan tanaman PT SSL Unit Pasir Pangarayan potensi tegakan hutan tanamannya rata-rata sebesar 128,59 m ³ /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Stocking hutan tanaman jenis <i>Eucalyptus sp</i> PT SSL Unit Pasir Pangarayan pada umur 6 bulan rata-rata sebesar 95,0%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah membuat SOP <i>Reduce Impact Logging</i> yang isinya sesuai dengan kondisi karakteristik areal PT SSL Unit Pasir Pangarayan.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah menerapkan penebangan ramah lingkungan di lapangan yang dimulai dari perencanaan penebangan, operasional penebangan dan pemeliharaan camp dan K3.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi PT SSL Unit Pasir Pangarayan RKT 2018 sebesar 99,47%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah menyusun dokumen RKT 2018 dan 2019, namun belum sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah membuat peta RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang telah disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruh peta RKT Tahun 2018 dan 2019 sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah membuat peta deliniasi batas blok, petak dan kawasan lindung serta mengimplementasikannya di lapangan pada seluruh Blok RKT Tahun 2018 dan RKT 2019.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana	Baik	Realisasi produksi hutan tanaman jenis <i>A. mangium</i> dan <i>Eucalyptus</i> berdasarkan volume dicapai sebesar 86%.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jangka pendek.		
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Hasil analisis ratio keuangan PT SSL Unit Pasir Pangarayan Tahun 2017 kurang sehat, yaitu likuiditas dan solvabilitas < 100%, serta rentabilitas negatif dan cacatan kantor akuntan public terhadap laporan keuangan adalah wajar.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tanaman PT SSL Unit Pasir Pangarayan rata-rata > 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT SSL Unit Pasir Pangarayan rata-rata perbedaannya masih di bawah 50%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT SSL Unit Pasir Pangarayan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang.	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah merealisasikan penanaman modal untuk tanaman pokok sebesar 160,11%, namun belum seluruh kegiatan penanaman tanaman kehidupan dan tanaman unggulan belum dilakukan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah merealisasikan tanaman pokok untuk RKT tahun 2018 dan 2019 dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 68,0%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, melalui Keputusan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013 dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 1.030 Ha dan KPPN seluas 220 Ha.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah melakukan penandaan batas kawasan dilindungi di lapangan sebesar 100% dari rencana keseluruhan kawasan lindung yang harus ditandai batasnya. Penandaan batas kawasan lindung setiap tahun dilakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan tanda batas kawasan dilindungi setiap tahun sesuai RKT tahun berjalan
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan seluas 1.080 Ha dari 1,250 Ha atau 86,4% dari total areal kawasan lindung, dengan kondisi tutupan yang masih relative baik dengan kerapatan sedang, dan telah melakukan kegiatan rehabilitasi Kawasan lindung.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di sembilan desa yang berada di sekitar PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan, dari total sembilan desa yang berada di sekitar, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung telah mencapai seluruhnya (100%), Pada penilaian ke-3 RKT 2018 telah dilakukan kembali kegiatan sosialisasi dengan bukti berita acara Sosialisasi warga Desa Pasir Intan dan Desa Pasir Utama dimana warga Desa Pasir Utama yang sedang melakukan kegiatan pengambilan rumput untuk pakan ternak di dalam areal kerja. Kegiatan tersebut dibuktikan dengan berita acara
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan termuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat tiap semester serta laporan-laporan lainnya dan telah mencakup kegiatan pengelolaan pada seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, yaitu mencakup KPPN, dan Sempadan Sungai
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada		Pangarayan telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penanganan terhadap hama penyakit, dan telah memiliki Work Instruction gangguan penggembalaan liar. Sehingga telah mencakup seluruh gangguan yang ada dalam areal konsesi.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah yang berada di dalam areal konsesi, dan penggembalaan liar belum sepenuhnya berhasil sehingga aktifitas-aktifitas tersebut masih berlangsung
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		akibat pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa prosedur terkait erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, sedimentasi, dan penanganan limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi secara kualifikasi belum sesuai ketentuan, yaitu pada Departemen Forest Protection yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan penilaian ke-3 PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki GANIS BINHUT sebanyak 3 (tiga) Orang, jumlah dan kualifikasi SDM telah sesuai dengan rencana dan kualifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan serta SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) akan tetapi implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum optimal, terutama dalam pembuatan dan pemeliharaan jalan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan serta SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Ada tumpahan pestisida langsung ke tanah ketika menuang ke dalam tangki sprayer, selain itu pada areal-areal yang terbuka masih menungkingkan terjadinya erosi
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terutama untuk jenis flora (epifit, anggrek) berdasarkan SOP dan ketentuan yang berlaku.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, IUCN Redlist maupun CITES appendix. Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa an perubahannya Kepmen LHK No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tanggal 30 Agustus 2018, akan tetapi prosedur pengelolaan flora masih menggambarkan kegiatan pengelolaan secara umum khusus untuk jenis flora berkayu (Pohon), belum mengarah kepada jenis/golongan flora Non kayu (tumbuhan bawah/liana, anggrek dan atau epifit)
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora-flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal konsesi dan kegiatan yang dilaksanakan baru sebatas kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		identifikasi, inventarisasi dan pemantauan untuk jenis flora berkayu (Pohon) dan liana, sedangkan untuk epifit dan anggrek belum teridentifikasi, sehingga belum terdapat kegiatan pengelolaannya, selain itu pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa klaim lahan untuk kebun.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa perubahan dengan Kepmen LHK No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tanggal 30 Agustus 2018
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan,
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa kerusakan habitat akibat pembukaan kebun serta potensi perburuan hewan dan burung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya tertuang pada data dan peta klaim lahan/perambahan, sejarah areal pengelolaan dan kesepakatan kemitraan dengan masyarakat. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan Periode 2013 s.d 2022 dan dokumen RKTUPHHK Tahun 2018-2019.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki prosedur terkait pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada <i>Standar Operating Procedure</i> Pemeliharaan Batas Areal Konsesi No. Dokumen SOP-PLG-002, <i>Standar Operating Procedure</i> Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan <i>Relationship</i> dengan <i>Stakeholder</i> No. Dokumen SOP-SSL-001 dan <i>Standar Operating Procedure</i> Protokol Resolusi Konflik No. Dokumen SOP-SSL-003. Terhadap prosedur ini baru diketahui oleh para pihak, karena belum seluruhnya dapat disepakati dan direalisasikan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas, tertuang dalam <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) dan kesepakatan kemitraan dengan masyarakat.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas dengan sebagian kawasan yang dimiliki oleh masyarakat, dimana tata batas/rekonstruksi batas areal kerja belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		temu gelang. Batas areal kerja dengan desa-desa transmigrasi di sekitarnya telah jelas sedangkan dengan desa lainnya belum seluruhnya jelas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan dalam kegiatan operasionalnya, mendapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal, dimana rekonstruksi batas konsesi belum seluruhnya dapat direalisasikan dan masih terdapat konflik lahan yang belum dapat diselesaikan. Masih terdapat upaya-upaya penggarapan lahan areal kerja PT. SSL oleh masyarakat
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial secara lengkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku, berupa Rencana Kegiatan Community Development yang terdapat pada dokumen rencana jangka menengah (RKU), dokumen rencana tahunan (RKT) dan dokumen rencana CD Program tahun 2018 dan 2019.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang lengkap dan legal, diantaranya berupa dokumen Standar Operating Procedure Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD No Dokumen :SOP-CD-002, Standar Operating Procedure Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No Dokumen : SOP-CD-004 dan Standar Operating Procedure Pengembangan infrastruktur No. Dokumen : SOP-CD-005 serta kesepakatan kerjasama kemitraan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan terhadap 9 desa binaan pada tahun 2018. Tidak semua Desa diberikan materi sosialisasi secara lengkap. Selain itu bukti-bukti sosialisasi tidak lengkap.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah merealisasikan kewajiban bagi hasil terkait program kemitraan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		Koperasi Masyarakat dan telah merealisasikan program <i>Community Development</i> terhadap seluruh desa binaan. Pada tahun 2018 seluruh rencana CD telah direalisasikan dengan realisasi biaya melebihi rencana anggaran biaya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang lengkap, dituangkan dalam Laporan CD Program PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian Estate Pasir Pengaraian Tahun 2018 dimana didalamnya berisi Monitoring dan evaluasi kegiatan CD program, Surat penyampaian laporan Triwulan I s.d. Triwulan IV Kegiatan CD pada Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau, Berita acara serah terima bantuan CD Program, kuitansi pembayaran dan Foto dokumentasi.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data yang belum lengkap diantaranya data klaim lahan oleh masyarakat, masyarakat yang memanfaatkan HHBK (rumput dan ikan) dan data sosial ekonomi budaya masyarakat di sekitar areal
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki mekanisme yang legal lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya dituangkan dalam Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-CD-004, Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-CD-003 dan kesepakatan dengan koperasi masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada rencana sepuluh tahunan, rencana tahunan dan rencana CD Program. Pada rencana program CD tahun 2018 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terdapat rencana program bidang peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar lebih dari 50 %, yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Usaha Lebah Madu, dan kemitraan.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak (masyarakat, karyawan dan pemerintah) dengan lengkap yang meliputi laporan kegiatan CD Program, kemitraan, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan serta pembayaran kewajiban kepada negara.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT. Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan memiliki mekanisme resolusi konflik berupa Standar Operating Procedure (SOP). SOP tersebut lengkap dan jelas dan sesuai dengan kondisi dan keberadaan potensi konflik yang ada.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik yaitu terkait klaim lahan dengan masyarakat dimana sebagian belum terselesaikan. Telah tersedia peta areal klaim dan telah dilakukan pemetaan konflik sesuai peraturan yang berlaku akan tetapi belum lengkap, dan belum dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang tertuang pada Struktur Organisasi Estate Unit Pasir Pengaraian dan Struktur Organisasi Resolusi Konflik Sektor Pasir Pangarayan tahun 2019. Sumberdaya manusia telah mencukupi dari segi kuantitas dan kualifikasi.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan pada periode setahun terakhir terdapat konflik berupa perambahan dan klaim lahan. Klaim lahan/perambahan terdapat pula dalam areal yang telah ada kesepakatan kemitraan dengan masyarakat, dimana tidak terdapat dokumen upaya penyelesaian
Indikator 4.5.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebagai dasar adanya hubungan industrial. PP tersebut telah disahkan oleh pejabat berwenang dan berlaku hingga April 2020. Seluruh ketentuan dari Peraturan Perusahaan tersebut telah direalisasikan pada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan yang meliputi seluruh aspek kegiatan dan telah direalisasikan seluruhnya. GANIS PHPL telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Pasal 12 dan Standard Operating Procedure (SOP) Promosi Karyawan dengan nomor dokumen SOP-PGA-002, dimana telah direalisasikan seluruhnya. Pada tahun 2018 terdapat 6 orang yang meningkat jenjang karirnya berupa peningkatan <i>grade</i> sesuai dengan prosedur dan kebutuhan organisasi perusahaan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan yang menyangkut pasal-pasal pengupahan, tunjangan-tunjangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja. Seluruh butir-butir dalam dokumen Peraturan Perusahaan telah direalisasikan sesuai ketentuan
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pengarayan memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK).		kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT beserta peta lampirannya). Areal kerja PT SSL berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan Riau.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT SSL telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Umum Negara A/C 508.000.014 Bank Indonesia Pusat, Jakarta (Sub Rekening IHPH dan IHH)
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK, dan terdapat informasi penggunaan areal yang telah memiliki izin yang sah dibidang perkebunan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022 serta RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan revisi RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2019 yang disahkan secara self approval. Dokumen RKUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampirannya..
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan memiliki identifikasi areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada Peta RKT 2018 dan RKT 2019. Kawasan tersebut telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diimplementasikan dan terbukti keberadaannya di lapangan. .
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Terdapat dokumen revisi RKUPHHK periode 2013 – 2022 PT SSL dan revisinya tersedia lengkap beserta lampiran dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor : SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013 .
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/NA	PT SSL Unit Pasir Pangarayan sudah tidak melakukan penebangan/ pemanfaatan kayu hutan alam untuk kegiatan penyiapan lahan/ <i>land clearingnya</i>
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan membuat LHP yang disahkan oleh Ganis PHPL PKB-R yang sah dan berwenang. Pada uji petik fisik kayu terdapat kesesuaian jenis, jumlah tumpukan dan selisih volume masih sesuai ketentuan, Nomor kompartemen yang tercantum dalam LHP RKT 2018 dan 2019, sesuai dengan uji petik kompartemen dan dapat ditemukan posisinya di petak yang benar .
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan mengangkut kayu dari TPK Hutan ke Industri menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan petugas yang . Hasil uji petik Imkb dengan skshhk sesuai antara kolom pengurangan LMKB dengan penggunaan SKSHHK.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda pada kayu yang diterapkan PT SSL Unit Pasir Pangarayan untuk kayu /KBK dengan label kuning telah terdapat kesesuaian untuk dilacak hingga ke Nomor Kompartemen dan dokumen LHP/buku Ukurnya .
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan secara konsisten telah menerapkan sistem Tata Usaha Kayu dan penandaan yang memungkinkan kayu/KBK dapat terlacak hingga ke dokumen LHP/Buku Ukur dan petak terbang/kompartemen..
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	KBK PT SSL Unit Pasir Pangarayan yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Arsip dokumen SKSHHK tersimpan lengkap di kantor BC PT SSL Unit Pasir Pangarayan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH berdasarkan kelompok jenis, volume dan tarif yang ditagihkan kepada PT SSL Unit Pasir Pangarayan, telah sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan oleh Ganis PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PKB
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan pada periode Februari 2018 s/d Januari 2019 telah membayar seluruh tagihan/lunas PSDH yang jumlahnya telah sesuai dengan SPP yang ditagihkan dan tidak terdapat tunggakan. Dengan dibuktikan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah melunasi pembayaran PSDH seluruh hasil pemanenan kayu selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Tidak diterapkan/ NA	
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak diterapkan/ NA	Bahwa PT SSL Unit Pasir Pangarayan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Tidak diterapkan/ NA	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak diterapkan/ NA	PT SSL Unit Pasir Pangarayan tidak terdapat pengiriman KBK ke industri yang menggunakan alat angkut kapal .
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari, logo V-Legal tersebut tercantum dalam dokumen angkutan kayu/SKSHHK sesuai ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor persetujuan 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan No 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999 dan RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait pada laporan semester.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan memiliki SOP terkait K3 terintegrasi serta mengimplementasikannya di lapangan. Monitoring prosedur K3 tersebut dilakukan oleh ahli K3 Umum dalam struktur P2K3 PTSSL Unit Pasir Pangarayan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi kegiatan operasionalnya serta dapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berfungsi dengan baik dan memadai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan mempunyai dokumen catatan/laporan kecelakaan kerja secara periodik triwulan yang telah dilaporkan pada instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dan telah terdapat program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lapangan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan belum terdapat serikat pekerja/serikat buruh yang ada adalah dokumen kebijakan bebas berserikat dari Direktur PT SSL dan telah disosialisasikan pada karyawan .
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hub INDUSTRIAL dan jaminan sosial tenaga kerja, dengan No SK 476/PHIJSK-PK/PP/IV/2018, tanggal 11 April 2018. PP ini mulai berlaku dari tanggal 11 April 2018 s/d 10 April 2020
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan selama periode Februari 2018 sd Januari 2019, dalam proses penerimaan karyawan (termasuk kontraktor) telah berdasarkan UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan pada saat penilaian 3 terdapat pekerja dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan telah terdapat kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan.

Depok, 11 Maret 2019

No. : 045.3/SKEP-MUTU/III/2019
Lamp. : 2 (dua)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Kepada Yth.
Direktur PT Sumatera Sylva Lestari
Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Sumatera Sylva Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat	: LPPHPL-008/MUTU/FM-024
Masa Berlaku Sertifikat	: 4 Maret 2016 s/d 3 Maret 2021
Ruang Lingkup	:
a. SK IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/KPTS-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001
b. Luas	: ± 42.530 Ha
c. Lokasi	: 1. Blok Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau 2. Blok Padang Lawas, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Penilikan	: 11 – 25 Februari 2019
Tim Audit	: Ir. H. Artamur (Lead Auditor, Bid. Produksi), Bandang Ajiono, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat), M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor Bid. Ekologi), Ir. Falahidin (Auditor Bid. Sosial) dan Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bid. VLK)
Standar	: Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan	:
a. Nilai kinerja indikator PHPL	: 1. Blok Padang Lawas 81,82% dengan predikat " Baik " 2. Blok Pasir Pangaraian 92,42% dengan predikat " Baik "
b. Standar VLK	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	: -
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4	: Januari 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

Lampiran 1. Surat No. 045.3/SKEP-MUTU/III/2019

Rekomendasi Blok Padang Lawas

Prasyarat

1. Mengajukan kajian perkembangan realisasi tata batas areal kerja IUPHHK beserta dokumen legitimasi pendukungnya ke instansi terkait yang berwenang sehubungan informasi tingkat realisasi tata batas areal kerja telah mencapai temu gelang.
2. Memutakhirkan data rencana monitoring dan upaya penyelesaian konflik batas dengan cara klasifikasi konflik, memperjelas informasi legalitas klaim dan survey lahan dan penyajian data luas klaim oleh GANIS-PHPL kompeten.
3. Melaporkan hasil pendataan seluruh jenis penggunaan lahan diluar sektor kehutanan yang sudah lebih variatif dari ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), disampaikan ke Dirjen PHPL dan Dirjen PSKL menggunakan format blanko formal atau blanko internal yang menggambarkan gradasi luas efektif produksi areal izin oleh sektor lain atau menurunnya eksistensi kepastian kawasan IUPHHK yang sudah luans Iuran IUPHHK dan PBB Perhutanan.
4. 18 sasaran RKU sebagai targey kongkrit implementasi PHPL sesuai visi misi akan berakhir tahun 2022, kurangi luncuran/CO target RKT dan jaga mutu pencapaian sasaran RKU melalui peningkatan SOP terkait PHPL Skema KemenLHK.
5. Upayakan pelaporan kinerja HTI periodik (E-MONEV) ke website <http://sehati.menlhk.go.id> bersama admin pengelola akun hingga lancar.
6. Pastikan data konflik batas dan konflik lahan terintegrasi dengan micro planing.
7. Tetapkan kebijakan sosialisasi kawasan lindung kepada para pihak masyarakat setempat warga dalam satuan komunitas wilayah administratif desa yang jumlahnya abnormal (± 45 Desa) agar secara bertahap dapat terealisasi.

Produksi

1. Disarankan kepada PT SSL untuk melakukan penataan areal kerja sesuai dengan dokumen dan peta RKUPHHK-HTI Periode 2013 – 2022.
2. Disarankan kepada PT SSL untuk menggunakan riap pertumbuhan sebagai acuan penetapan JTT dan hasil analisis riap dari PSP dilaporkan kepada instansi terkait, cq. Badan Litbang Kehutanan, Bogor.
3. Disarankan kepada PT SSL untuk mengimplementasikan kegiatan produksi agar SOP Penebangan dapat terselesaikan dan meningkatkan Risalah hutan (PHI) sesuai dengan ketentuan P.09, yaitu intensitas sampling PHI minimal 5%.
4. Disarankan kepada PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas untuk meningkatkan MAI hutan tanaman.
5. Disarankan kepada PT SSL Unit Padang Lawas untuk untuk menyelesaikan persoalan perambahan hutan agar penebangan untuk RKT selanjutnya dapat segera dilakukan.
6. Disarankan kepada PT SSL Unit Padang Lawas dalam menyusun perencanaan pengelolaan hutan tanaman mengacu kepada RKUPHHK-HTI Periode 2013 – 2022 dan menyelesaikan perambahan areal agar penataan dapat segera dilakukan.
7. Disarankan kepada PT SSL untuk melakukan kegiatan produksi kayu hutan tanaman.
8. Disarankan kepada PT SSL untuk merealisasikan penanaman tanaman kehidupan sesuai dengan telah direncanakan.
9. Disarankan kepada PT SSL untuk meningkatkan realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan.

Ekologi

1. Penandaan batas kawasan lindung di lapangan diimplementasikan seluruhnya.
2. Melakukan penanaman rehabilitasi pada lokasi-lokasi kawasan lindung yang tidak berhutan dan memperhatikan rencana kegiatan rehabilitasi lahan, supaya target kegiatan rehabilitasi dapat dioptimalkan.
3. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi Kawasan lindung seluruh masyarakat disekitar areal PT SSL Unit Padang Lawas, dengan memperhatikan nama desa yang terdapat dalam daftar desa sekitar areal PT SSL dan memperhatikan nama desa pemekarannya.
4. Meningkatkan kompetensi Regu Inti pemadam kebakaran hutan dan lahan melalui training Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan oleh institusi terkait. Menambah SDM yang menangani penyelesaian konflik lahan, karena hanya terdapat satu orang. Sedangkan konflik yang ada cukup banyak.
5. Melakukan penyelesaian terhadap para penggarap lahan yang berada di seluruh areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas. Melakukan pencegahan secara preemtif (pencegahan secara dini) terhadap gangguan hutan melalui sosialisasi terhadap murid-murid sekolah tentang bahaya kebakaran hutan, perambahan lahan dan perburuan liar. Mendokumentasikan seluruh aktifitas kegiatan penanganan secara *preemtif* dan *prefentif* berdasarkan SOP yang dimiliki.
6. Menindak lanjuti surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan perubahan dokumen lingkungan AMDAL, RKL dan RPL. Meningkatkan pengelolaan tanah dan air dari segi perawatan jalan jembatan dan parit, serta kegiatan penanaman/rehabilitasi lahan khususnya Kawasan lindung dengan jenis vegetasi alam.
7. Melakukan identifikasi terhadap seluruh flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas.
8. Merinci lebih khusus kegiatan pengelolaan setiap jenis/golongan flora (berkayu dan Non Kayu) hasil identifikasi dalam prosedur dan atau Work Instruction berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
9. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan ketentuan.
10. Menjaga kondisi jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tetap terjaga kelestariannya.
11. Merinci lebih khusus dalam Prosedur dan atau Work Instruction kegiatan pengelolaan setiap jenis/golongan fauna hasil identifikasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
12. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan ketentuan.
13. Menjaga kondisi jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas tetap terjaga kelestariannya.

Sosial

1. Melengkapi prosedur tata batas partisipatif untuk mengakomodir proses penyelesaian konflik yang menyangkut klaim tanah ulayat/APL. Prosedur tersebut perlu disepakati para pihak.
2. Penataan batas areal kerja/rekonstruksi batas perlu dilakukan hingga temu gelang. Untuk areal masyarakat yang telah ada sebelum terbitnya izin IUPHHK PT. SSL perlu dibuat batas yang jelas.

3. Penataan batas dilakukan sehingga temu gelang dan klaim-klaim lahan yang ada diselesaikan, terutama klaim yang ada setelah terbitnya SK IUPHHK PT. SSL.
4. Dokumen Rencana Program CD perlu disinkronkan dengan dokumen RKTUPHHK tahun berjalan, baik dari segi item program maupun bulan pelaksanaan.
5. Sosialisasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan secara terencana. Peserta sosialisasi representatif dari segi jumlah dan keterwakilan masyarakat. Sosialisasi kesepakatan tanaman kehidupan perlu dilakukan termasuk sosialisasi tentang areal- areal yang telah disepakati sebagai areal panen tanaman kehidupan tahun berjalan. Sosialisasi perlu didokumentasikan secara lengkap yaitu melengkapinya dengan bukti notulen, daftar hadir dan foto kegiatan secara lengkap sesuai dengan Standard Operating Procedure Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD No. SOP- CD-002.
6. Program CD perlu direalisasikan sesuai waktu yang telah direncanakan dan sesuai dengan dokumen RKU, RKT dan prosedur terkait program CD kepada seluruh wilayah desa binaan dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat dengan anggaran yang memadai.
7. Perlu dibuat laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan perjanjian tanaman kehidupan dan dikomunikasikan dengan pengurus koperasi terkait.
8. Perlu pendataan secara detail masyarakat yang tergantung dan terpengaruh berupa pendataan masyarakat yang menguasai lahan untuk seluruh klaim, pemanfaat HHBK terutama rumput secara lengkap.
9. Perlu ditambahkan prosedur realisasi tanaman kehidupan, mulai dari kesepakatan areal yang akan dipanen pada tahun RKT berjalan sosialisasi hingga penyerahan hasil tanaman kehidupan. Prosedur (SOP) payment untuk mitra kerja lokal agar direvisi sehingga lebih menyingkat waktu tunggu pencairan.
10. Merencanakan kegiatan ekonomi produktif dengan mempertimbangkan potensi Wilayah desa binaan dan bersinergi dengan dinas terkait dalam pembinaan kelembagaan kelompok/koperasi. Dokumen rencana program CD perlu disinkronkan dengan dokumen RKTUPHHK (Idem dengan verifier 4.2.1.).
11. Implementasi kegiatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat perlu ditingkatkan sehingga mencapai lebih dari 50 %, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program CD.
12. Pemetaan konflik perlu dibuat secara lengkap mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi, yaitu memetakan konflik setiap kasus konflik pada setiap desa. Hasil pemetaan konflik tersebut dilaporkan kepada instansi terkait setiap 6 (enam) bulan.
13. Perlu menempatkan personil organisasi resolusi konflik terutama yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian/resolusi konflik yang memiliki level asisten ke atas yang berkualifikasi GANIS BINHUT.
14. Dokumen proses penyelesaian konflik perlu didokumentasikan dengan baik, mulai dari kronologis hingga kasus ditutup.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. Melaporkan secara periodik penggunaan kawasan sah diluar sektor kehutanan pada instansi terkait.
2. Meningkatkan konsistensi penandaan pal batas kompartemen RKT.
3. Meningkatkan implementasi pengelolaan pada aspek flora dan fauna.
4. Meningkatkan konsistensi penerapan SOP SMK3 di lapangan.
5. Menindaklanjuti kebijakan bebas berserikat Direktur PT SSL dalam forum musyawarah.

Lampiran 2. Surat No. 045.3/SKEP-MUTU/III/2019**Rekomendasi Blok Pasir Pangrayan****Prasyarat**

1. PT SSL Unit Pasir Pangrayan sebagai salah satu dalam susunan Panitia Tata Batas rekontruksi mengacu Pedoman Tata Batas (Rencana Penataan Batas) - Pernyataan Nomor 256/SSL/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 terlebih dahulu perlu terus menerus menyelesaikan penolakan pemasangan patok pal rekontruksi trayek D-28 s/d 7-6 yang melintas di batas tanah ulayat Tagun (Perda Nomor 1 tahun 2015) sesuai surat arahan Dirjen PSKL Nomor S.187/PKTHA/PK/PSL.1/5/2018 tanggal 31 Mei 2018.
2. Memutakhirkan data rencana moitoring dan upaya penyelesaian konflik batas dengan cara klasifikasi konflik, memperjelas informasi legalitas klaim dan survey lahan dan penyajian data luas klaim oleh GANIS-PHPL kompeten.
3. Melaporkan hasil pendataan seluruh jenis penggunaan lahan diluar sektor kehutanan yang sudah lebih variatif dari ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), disampaikan ke Dirjen PHPL dan Dirjen PSKL menggunakan format blanko formal atau blanko internal yang menggambarkan gradasi luas efektif produksi areal izin oleh sektor lain atau menurunnya eksistensi kepastian kawasan IUPHHK yang sudah luans Iuran IUPHHK dan PBB Perhutanan.
4. 18 sasaran RKU sebagai targey kongkrit implementasi PHPL sesuai visi misi akan berakhir tahun 2022, kurangi luncuran/CO target RKT dan jaga mutu pencapaian sasaran RKU melalui peningkatan SOP terkait PHPL Skema KemenLHK.
5. Upayakan pelaporan kinerja HTI periodik (E-MONEV) ke website <http://sehati.menlhk.go.id>. bersama admin pengelola akun hingga lancar.

Produksi

1. Disarankan kepada PT SSL untuk melakukan penataan areal kerja sesuai dengan dokumen dan peta RKUPHHK-HTI Periode 2013 – 2022.
2. Disarankan kepada PT SSL untuk menggunakan riap pertumbuhan sebagai acuan penetapan JTT dan hasil analisis riap dari PSP dilaporkan kepada instansi terkait, cq. Badan Litbang Kehutanan, Bogor.
3. Disarankan kepada PT SSL untuk mengimplementasikan SOP Risalah hutan (PHI) sesuai dengan ketentuan P.09, yaitu intensitas sampling PHI minimal 5%.
4. Disarankan kepada PT SSL untuk meningkatkan MAI hutan tanaman.
5. Disarankan kepada PT SSL dalam menyusun perencanaan pengelolaan hutan tanaman mengacu kepada RKUPHHK-HTI Periode 2013 – 2022.
6. Disarankan kepada PT SSL untuk meningkatkan intensitas PHI sesuai dengan ketentuan (minimal 5%), agar realisasi mendekati rencananya.
7. Disarankan kepada PT SSL untuk merealisasikan penanaman tanaman kehidupan sesuai dengan telah direncanakan.
8. Disarankan kepada PT SSL untuk meningkatkan realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. Melaporkan secara periodik penggunaan kawasan sah diluar sektor kehutanan pada instansi terkait.
2. Meningkatkan konsistensi penandaan pal batas kompartemen RKT.
3. Meningkatkan implementasi pengelolaan pada aspek flora dan fauna.
4. Meningkatkan konsistensi penerapan SOP SMK3 di lapangan.
5. Menindaklanjuti kebijakan bebas berserikat Direktur PT SSL dalam forum musyawarah.

Ekologi

1. Merekonstruksi batas antara Kawasan lindung Sempadan Sungai Tambusai dengan kompartemen M.117, dan batas kompartemen M.162 dan M163 dengan Kawasan lindung KPPN.
2. Melakukan penyelesaian seluruh permasalahan terkait dengan penggarapan lahan yang telah terekam pada tahun 2017 seluas 2.356,10 Ha berdasarkan data areal konflik PT Sumatera Sylva Lestari unit Pasir Pangarayan.
3. Segera menindaklanjuti surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan perubahan dokumen lingkungan AMDAL, RKL dan RPL. Melakukan pemeliharaan jalan untuk menuju lokasi sarana prasarana pemantauan lingkungan dan pemantauan pengelolaan Kawasan lindung dan melakukan Analisa keberhasilan penanaman rehabilitasi Kawasan lindung.
4. Melakukan identifikasi terhadap seluruh flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan.
5. Lebih merinci kegiatan pengelolaan setiap jenis/golongan flora (berkayu dan Non Kayu) hasil identifikasi.
6. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan ketentuan.
7. Menjaga kondisi jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan tetap terjaga kelestariannya.
8. Lebih merinci kegiatan pengelolaan setiap jenis/golongan fauna hasil identifikasi dan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan ketentuan.
10. Menjaga kondisi jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan tetap terjaga kelestariannya.

Sosial

1. Mensosialisasikan dan menyepakati prosedur penyelesaian konflik batas kawasan dengan para pihak.
2. Rekonstruksi batas perlu dilakukan sehingga temu gelang. Pelaksanaan dilakukan secara partisipatif dan disepakati oleh para pihak.
3. Rekonstruksi batas areal kerja perlu dilakukan sehingga temu gelang dan konflik lahan/klaim lahan perlu diselesaikan secara keseluruhan.
4. Sosialisasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan secara lengkap pada Desa-desanya binaan pada setiap awal tahun RKT. Sosialisasi perlu didokumentasikan secara lengkap.
5. Perlu disediakan data masyarakat yang tergantung dan terpengaruh berupa pendataan masyarakat yang menguasai lahan secara detail, yaitu untuk seluruh klaim lahan, termasuk didalamnya masyarakat yang menguasai lahan dalam areal peruntukan Tanaman Kehidupan.
6. Rencana program *community development (CD)* perlu dibuat secara lengkap termasuk didalamnya rencana terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat.

7. Pemetaan konflik perlu dibuat secara lengkap mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. Hasil pemetaan konflik tersebut dilaporkan kepada instansi terkait setiap 6 (enam) bulan.
8. Dokumen/laporan penanganan konflik perlu dibuat secara lengkap. Termasuk upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan klaim lahan dalam areal yang telah ada MoU, dalam areal peruntukan tanaman kehidupan, perlu didokumentasikan.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. Melaporkan secara periodik penggunaan kawasan sah diluar sektor kehutanan pada instansi terkait.
2. Meningkatkan konsistensi penerapan SOP penataan kawasa lindung.
3. Meningkatkan implementasi aspek lingkungan di lapangan sesuai dengan SOP.
4. Meningkatkan penerapan SMK3 sesuai SOP terutama untuk pekerja di lapangan dan menindaklanjuti proses pengesahan struktur P2K3 pada instansi terkait.
5. Menindaklanjuti kebijakan bebas berserikat Direktur PT SSL dalam forum musyawarah.